

**PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt)**

(Tesis)

**Oleh
CITRA MUTIARA PUTRI**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt)

**Oleh
CITRA MUTIARA PUTRI**

Anak yang melakukan tindak pidana harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, tetapi apabila usianya belum 14 tahun maka sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah sanksi tindakan. Permasalahan penelitian: Apakah yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk berbuat cabul dan Apakah penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk berbuat cabul sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan selanjutnya Analisis data dilakukan dengan analisis hukum berupa interpretasi atau penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran teleologis, dan penafsiran restriktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk berbuat cabul secara yuridis adalah anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai dakwaan tunggal Penuntut Umum. Pertimbangan filosofis yaitu hakim mempertimbangkan filosofi penjatuhan tindakan terhadap anak sebagai upaya pembinaan terhadap diri anak. Pertimbangan sosiologis yaitu adanya pertimbangan latar belakang sosial serta keadaan yang memberatkan serta meringankan bagi anak pelaku tindak pidana. Penjatuhan sanksi tindakan kepada Anak berupa Perawatan di LPKS selama 1 (satu) tahun sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap anak khususnya teori relatif yang memiliki tujuan yaitu sebagai upaya resosialisasi dan rehabilitasi anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana agar menyadari kesalahan serta mampu memperbaiki dirinya agar menjadi anak yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara setelah selesai menjalani masa perawatan di LPKS. Tindakan perawatan di LPKS memberikan ruang bagi anak untuk dibina secara menyeluruh melalui pendidikan dan bimbingan psikososial.

Saran kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak agar menangani anak yang berkonflik dengan hukum tetap konsisten mengedepankan pemidanaan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, sehingga sesuai dengan esensi UU SPPA. Kepada Orang tua diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam memperhatikan tumbuh kembang anak, terutama dalam hal pendidikan, pembinaan moral dan keagamaan, serta pengawasan terhadap lingkungan pergaulannya.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi Tindakan, Putusan Hakim, Anak, Ancaman Kekerasan, Berbuat Cabul

ABSTRACT

APPLICATION OF SANCTIONS ON CHILDREN WHO ARE COMMITTED TO THE CRIMINAL ACT OF MOLESTERY

(Decision Study Number: 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt)

By

CITRA MUTIARA PUTRI

Children who commit crimes must still be held accountable for their actions before the law, but if they are not yet 14 years old, the sanctions that can be imposed on children are action sanctions. Research problems: What are the considerations of judges in imposing action sanctions on children who commit crimes by threatening violence and forcing children to commit indecent acts and whether the imposition of action sanctions on children who commit crimes by threatening violence and forcing children to commit indecent acts is in accordance with the purpose of punishment.

The research approach used is normative juridical. Data were collected through literature studies and then data analysis was carried out using legal analysis in the form of legal interpretation, namely grammatical interpretation, teleological interpretation, and restrictive interpretation.

The results of the study indicate that the judge's consideration in imposing sanctions against children who commit crimes by threatening violence by forcing children to commit indecent acts legally is that the child is proven legally and convincingly to have committed a crime as a single charge of the Public Prosecutor. Philosophical considerations, namely the judge considers the philosophy of imposing sanctions against children as an effort to foster the child. Sociological considerations, namely the consideration of social background and aggravating and mitigating circumstances for children who commit crimes. The imposition of sanctions on children in the form of Treatment at LPKS for 1 (one) year is in accordance with the purpose of criminalizing children, especially the relative theory which has the aim of being an effort to resocialize and rehabilitate children who commit crimes so that they realize their mistakes and are able to improve themselves so that they become children who are useful for society, nation and state after completing their treatment period at LPKS. Treatment actions at LPKS provide space for children to be fostered comprehensively through education and psychosocial guidance.

Suggestions to law enforcement officers in the juvenile criminal justice system to handle children in conflict with the law consistently prioritize educative and rehabilitative punishment, so that it is in accordance with the essence of the SPPA Law. Parents are expected to play a more active role in paying attention to their children's growth and development, especially in terms of education, moral and religious development, and supervision of their social environment.

Keywords: Implementation of Action Sanctions, Judge's Decision, Children, Threats of Violence, Indecent Acts

**PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt)**

Oleh

CITRA MUTIARA PUTRI

2322011046

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis

: **PENERAPAN SANKSI TINDAKAN
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PENCABULAN (Studi Putusan
Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Gdt)**

Nama Mahasiswa

: **Citra Mutiara Putri**

No. Pokok Mahasiswa

: 2322011046

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002

Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
NIP 197701242008121002

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph. D.

Anggota : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M. Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 25 Juni 2025

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan Judul : “Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt”, adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Citra Mutiara Putri
NPM 2322011046

RIWAYAT HIDUP



CITRA MUTIARA PUTRI adalah Anak ketiga dari tiga bersaudara, yang lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 23 Maret 2001. Penulis merupakan putri bungsu dari pasangan Bapak Hi. Kadarsyah, S.H., M.M. dan Ibu Ir. Hj. Lindrawati.

Penulis mengawali Pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Sekayu, SD Kartika II-5 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2012, SMP Negeri 4 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2015, SMA Negeri 2 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2018, Pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung Lulus diselesaikan pada Tahun 2022, dan Pada Tahun 2023 Penulis diterima sebagai mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis saat ini bekerja di Kejaksaan Negeri Pesawaran.

MOTTO

Kesuksesan tidak datang dari apa yang diberikan orang lain tapi datang dari keyakinan
dan kerja keras kita sendiri.

(Dr. Setia Untung Arimuladi, S.H., M.Hum

Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Tahun 2020 - 2022)

Tunjukkan dan Buktikan apa yang kamu lakukan akan membuat orang tuamu bangga.

(Citra Mutiara Putri, S.H., M.H.)

Sesungguhnya hidupku matiku ibadahku hanya untuk Allah.

(Citra Mutiara Putri, S.H., M.H.)

PERSEMBAHAN

Atas Ridha Allah SWT, saya persembahkan Tesis ini kepada:

Kedua Orang Tua tercinta

Ayahanda Hi. Kadarsyah, S.H., M.M. dan Ibunda Ir. Hj. Lindrawati yang senantiasanya membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, memberikan cinta kasih, doa dan memperjuangkan keberhasilan sehingga aku bisa menjadi anak yang membanggakan untuk mama dan papa.

Kakak tersayang

Dr. Andriansyah Kartadinata, S.H., M.H., M.Kn., dan Billiansyah Kartadinata, S.H., M.H. yang senantiasanya memberiku memberikanku pesan untuk tetap semangat dalam mengejar kesuksesan, dan selalu berdoa untukku agar cepat menyelesaikan studi di Magister Fakultas Hukum Universitas Lampung

Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah

Untuk Almamaterku Universitas Lampung, Tempatku mendapatkan Ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan di masa yang akan datang.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt)

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya Tesis ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Anggota, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis ini.
5. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya Tesis ini.
6. Dr. Muhtadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya Tesis ini.
7. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis ini.
8. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph. D. selaku Penguji Anggota, atas masukan

dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis ini.

9. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
11. Ayahanda Hi. Kadarsyah, S.H., M.M. dan Ibunda Ir. Hj. Lindrawati beserta kakakku Dr. Andriansyah Kartadinata, S.H., M.H., M.Kn., dan Billiansyah Kartadinata, S.H., M.H. yang tak henti-hentinya memberi dukungan dan motivasi agar dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini tepat pada waktunya.
12. Para sahabatku Ber-6 yang terdiri dari Tasya Cynthia Monica Lovelindra, Nediyan Fitri Anisa, Dhira Atika, Amirah Ghina Salsabila, dan Olivia Amarezha yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
13. Para sahabatku Squash The Next Level yang terdiri dari Nafisa Auliany, Amanda Aurora Hulwa, dan Fahrunnisa Bela Amas yang selalu memberikan bantuan seperti saran dan juga motivasi ketika penulis mengalami kesulitan selama penulisan Tesis.
14. Teman seperjuanganku Annisa Setyorini dan Radha Aulia Putri Decky yang selalu memberikan bantuan seperti saran dan juga motivasi Ketika penulis mengalami kesulitan selama penulisan.
15. Para sahabatku PNS Angkatan 2023 Kejaksaan Negeri Pesawaran yang terdiri dari Harelia Dinia Franza, Cleora Mayangguna, Alya Fakhira, Bulan Putri Wijaya, Tarina Melistia Saputri, Ayunda Putri Permata Sari, Andriany Martha yang selalu memberikan bantuan seperti saran dan juga motivasi ketika penulis mengalami kesulitan selama penulisan Tesis.
16. Pimpinan dan Para Pegawai pada Kejaksaan Negeri Pesawaran yang selalu memberikan bantuan seperti saran dan juga motivasi ketika penulis mengalami kesulitan selama penulisan Tesis.
17. Untuk Muhammad Ryas Ihza At Thoriq atas segala bentuk perhatian, dukungan, doa, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis dalam mengerjakan Tesis ini, Terima kasih selalu ikhlas, meluangkan waktunya , dan

mau mendengarkan keluh kesah yang penulis hadapi sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan magister ini.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
19. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, and I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 16 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN.....	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kerangka Pemikiran	6
E. Metode Penelitian	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	15
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
C. Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Berbuat Cabul	22
D. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Pengaturan Sanksinya.....	28
E. Tujuan Pemidanaan dan Perkembangannya dalam KUHP Nasional	37
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Berbuat Cabul.....	46
B. Penjatuhan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Berbuat Cabul Berdasarkan Tujuan Pemidanaan	71
IV. PENUTUP	
A. Simpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dan diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang mampu membawa bangsa kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang, maka perlu adanya pembinaan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh dan menyeluruh bagi anak, Faktanya, terdapat banyak sekali perbuatan tindak pidana yang dilakukan baik itu dari anak sampai orang dewasa, oleh karena itu diadakan peraturan dan ketentuan sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Perkembangan masyarakat dan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan berbagai modusnya kecendrungan peningkatan kejahatan ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media masa baik cetak maupun media elektronik, kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak baik mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana.¹

Anak pada dasarnya merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan potensi masa depan dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.² Perkembangan yang terjadi saat ini adalah terdapat anak melakukan perbuatan yang tidak baik, bahkan melakukan tindak pidana, sehingga anak berhadapan dengan

¹ Dheny Wahyudi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015 hlm 146-147

² Gadis Arivia. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Ford Foundation. Jakarta, 2005. hlm.4.

hukum dan diproses secara hukum melalui Sistem Peradilan Pidana Anak .³

Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Pasal 1 angka (1) UUSPPA ³ adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan langkah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak pelaku tindak pidana.

Salah satu putusan hakim yang menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk berbuat cabul adalah Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt. Anak (13 tahun) terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Perbuatan Anak berawal pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Anak Korban sedang berada di lapangan dekat SDN 05 Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung untuk menonton bola bersama Anak Saksi I, Anak I dan Anak Saksi II. Kemudian datang Anak, Anak Saksi III, dan Anak Saksi IV memaksa Anak Korban untuk ikut menuju ke SDN 05 Way Ratai. Setibanya di SDN 05 Way Ratai Anak membuka pintu kelas dan menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kelas. Ketika di dalam kelas Anak menyuruh Anak Korban tidur di lantai, lalu Anak Saksi IV memegang kedua tangan Anak Korban dan Anak menurunkan celana Anak Korban sampai batas mata kaki. Kemudian Anak III memegang kedua kaki Anak Korban sehingga terbuka. Setelah itu Anak memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan berteriak.

Hasil *Visum Et Repertum* Nomor R/VER/03/I/KES.22/2024/RSB tanggal 30 Januari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung menyimpulkan sesuai dengan pemeriksaan fisik, terdapat bercak berwarna putih, robekan baru selaput dara dengan tanda peradangan dan luka lecet garis pada bibir kelamin dalam

³ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 25.

sebagai akibat trauma (ruda paksa) tumpul. Pada hasil pemeriksaan swab vagina ditemukan tanda peradangan.

Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁴ menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵

Tuntutan Penuntut Umum adalah pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran selama 16 (enam belas) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung di Desa Harun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

Hakim anak yang menangani perkara ini menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa Perawatan di LPKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung yang beralamat di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran selama 1 (satu) tahun. Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani masa tindakan berupa perawatan tersebut. Selain itu Pimpinan LPKS atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan perkembangan hasil rehabilitasi sosial Anak kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa.

Berdasarkan putusan tersebut diidentifikasi isu hukum penelitian ini yaitu penjatuhan tindakan berupa Perawatan di LPKS tersebut pada satu sisi sesuai dengan Pasal 82 huruf (d) UUSPPA, tetapi pada sisi lain tindak pidana yang dilakukan anak tergolong dalam tindak pidana yang berat yaitu pencabulan terhadap anak korban yang masih berusia 5 tahun dan masih duduk di Pendidikan

⁴ LNRI Tahun 2016 Nomor 237, TLNRI Nomor 5946

⁵ LNRI Tahun 2014 Nomor 297, TLNRI Nomor 5606

Anak Usia Dini (PAUD). Anak pelaku melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara memasukkan jari ke dalam kemaluan anak korban, sehingga anak korban mengalami trauma baik secara fisik maupun secara psikologis. Hal ini ditunjukkan oleh *Visum Et Repertum* Nomor R/VER/03/I/KES.22/2024/RSB tanggal 30 Januari 2024, yang menunjukkan bahwa adanya luka lecet akibat kuku.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk berbuat cabul?
- b. Apakah penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk berbuat cabul sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian terhadap pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk berbuat cabul dalam Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt dan kesesuaian dengan tujuan pemidanaan. Ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan pada Gedung Tataan dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis hakim dalam pertimbangan pidana menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk berbuat cabul.
- b. Untuk menganalisis penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk berbuat cabul telah

sesuai dengan tujuan pembedanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk berbuat cabul.

b. Kegunaan Praktis

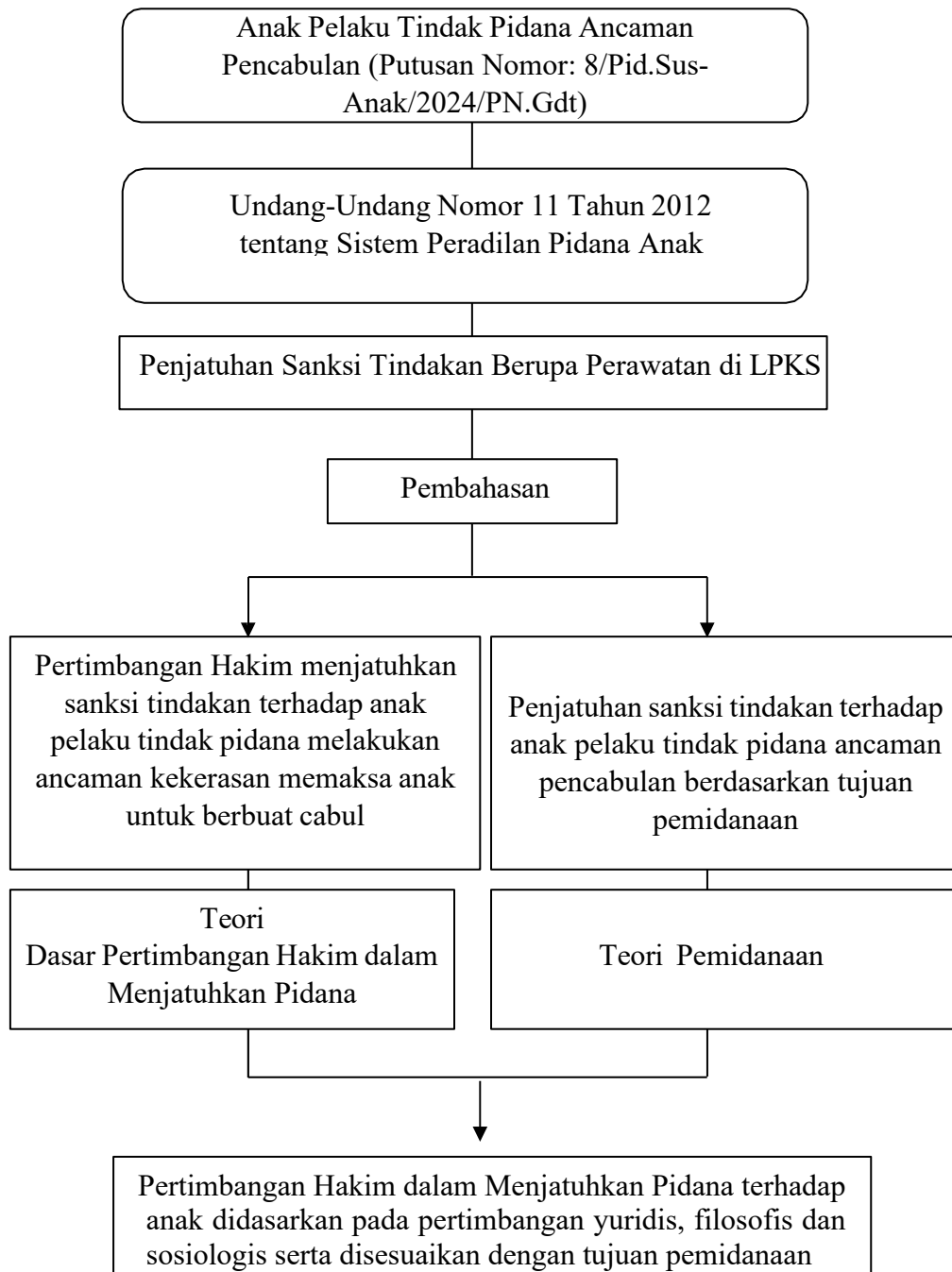
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai panduan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa-masa yang akan datang serta menjadi syarat dalam menyelesaikan kuliah pada prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian.



2. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu peristiwa atau kesalahan dianggap terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas serta moral yang baik.⁶

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.103.

menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan substantif.

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁸ menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.⁹

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud (Pasal 184 KUHAP) adalah:

⁷ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.104..

⁸ LNRI Tahun 2009 Nomor 157, TLNRI Nomor 5076

⁹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan, Op. Cit*, hlm.117.

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.¹⁰

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?¹¹

Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹²

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekuranghatian, dan kesalahan. Hakim dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan. Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam

¹⁰ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

¹¹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan, Op.Cit*, hlm.119.

¹² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 46

persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.¹³

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) sesuai dengan yang terjadi pada pelatihan produk hakim di lingkungan Mahkamah Agung RI yaitu hakim harus mempertimbangkan dari segi sebagai berikut:

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.¹⁴

b. Teori Pidanaan

Pemidanaan menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Nikmah Rosidah menyatakan penjatuhan pidana/ *sentencing* oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹⁵

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung, 1998, hlm.17.

¹⁴ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 126-127.

¹⁵ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pemidanaan tersebut adalah:

1. Teori Pembalasan (Teori Absolut/ *Retributive/Vergeldingstheorieen*)
Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat. Sejalan dengan hal itu, Teori ini mengajarkan bahwa dasar dari hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri. Hukuman harus dianggap sebagai “pembalasan atau imbalan” (*vergelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada si korban, maka haruslah diberikan penderitaan pada orang yang melakukan perbuatan dan menyebabkan penderitaan tadi (*leet net vergelden*- penderitaan dibalas dengan penderitaan).
2. Teori Tujuan (Teori Relatif/Utilitarian/ *Doeltheorieen*)
Teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk memperbaiki si penjahat. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat- akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat.
3. Teori Gabungan (*Virenigingstheorieen*)
Teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif, digabungkan menjadi satu. Menurut teori ini dasar hukumnya adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Di samping itu, sebagai dasar adalah tujuan daripada hukuman. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi masyarakat.¹⁶

¹⁶ Barda Nawawi Arief. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana. Cetakan ke-3. Pustaka Magister, Semarang. 2013. hlm.47-49.

Selanjutnya menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)¹⁷, tujuan pemidanaan adalah untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian¹⁸. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa perkara pidana yang diajukan kepadanya dalam rangka menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya.¹⁹
- b. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk berbuat cabul adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

¹⁷ LNRI Tahun 2023 Nomor 1, TLNRI Nomor 6842

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

¹⁹ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

E. Metode Penelitian

1. Tipe Pendekatan Masalah

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif atau doktrinal dengan pendekatan Konseptual, Perundang-undangan, dan Studi Kasus yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. Data sekunder yang digunakan terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dan mengikat secara hukum, antara lain :
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.²⁰
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan

²⁰ LNRI Tahun 2009 Nomor 157, TLNRI Nomor 5076

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

h) Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber seperti literatur, arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Selanjutnya pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data. Penyusunan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis hukum berupa interpretasi atau penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran teleologis, dan penafsiran restriktif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Putusan hakim dalam perkara pidana adalah putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.²¹

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.²² Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hukum acara dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHPidana menyebut putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Jadi sebutannya adalah Fakta dan Keadaan. Lebih lanjut dalam Pasal 197 Ayat (2) diatur bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.²³

²¹ Syaiful Bakhri. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 6.

²² Amir Ilyas, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar, 2012, hlm. 119.

²³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hlm. 42.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman²⁴ menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim sebagai putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya. Putusan hakim mengandung asas kepastian hukum yang pada pokoknya mengharapakan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (*Similarity*) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (*Certainty*).²⁵ Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi adanya saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.²⁶

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi pelaku pidana. Hukum pidana merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan²⁷

²⁴ LNRI Tahun 2009 Tahun 157, TLNRI Nomor 5076

²⁵ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan, Op. Cit*, hlm. 152.

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.44.

²⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan perundang-undangan. Arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Fungsi hukum demikian itu, dalam konteks Indonesia diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Pada gilirannya, penegakan hukum itu puncaknya adalah pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.²⁸

Karakter keberpihakan hukum yang responsif sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat

²⁸ Nunung Nugroho. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.

yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.²⁹

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan pembedaan atau pemberian pidana.³⁰ Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pembedaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Pembedaan mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni pembedaan dalam arti abstrak (pembedaan *in abstracto*) dan pembedaan dalam arti kongkrit (pembedaan *in concreto*).³¹

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu.³²

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan

²⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. hlm.13.

³⁰ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 49-50.

³¹ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiarej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsfat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta, 2021, hlm. 97

³² Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi³³

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang undang-undang harus dihindari dan yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.³⁴

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁵

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Terdapat tiga hal yang diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

³³ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 74.

³⁴ Elya Kusuma Dewi dkk. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 19.

³⁵ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, USP, Semarang, 2015., hlm. 37.

Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.³⁶

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.³⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.³⁸

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)

³⁶ Ishaq. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020. hlm. 55.

³⁷ H.A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Sinar Greafika, Jakarta, 2010. hlm. 222.

³⁸ Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 82

- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)³⁹

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”. Unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Adanya kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁴⁰

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subyektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.⁴¹ Unsur-unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana menurut terdiri dari:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi :
 - a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
 - b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.⁴²

³⁹ *Ibid.* hlm. 83

⁴⁰ Koesparmono Irsan dan Armansyah. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata. Bekasi, 2016, hlm. 87.

⁴¹ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm.193.

⁴² Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) atau dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

Tindak pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

C. Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Berbuat Cabul

Pengaturan mengenai tindak pidana ancaman kekerasan memaksa anak untuk berbuat cabul terdapat dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁴³ yaitu: setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Ancaman pidananya terdapat di dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

⁴³ LNRI Tahun 2014 Nomor 297, TLNRI Nomor 5606

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)⁴⁴ yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya Pasal 4 UU TPKS menyatakan bahwa:

- (1) Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:
 - a. pelecehan seksual non fisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual;
 - h. perbudakan seksual;
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 - a. Perkosaan;
 - b. Perbuatan cabul;
 - c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. Pemaksaan pelacuran;
 - g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

⁴⁴ LNRI Tahun 2022 Nomor 120, TLNRI Nomor 6792

- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan lainnya terdapat di dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)⁴⁵ adalah:

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
 - a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
 - b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
 - c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 415 KUHP Nasional: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:

- a. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau
- b. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.

Pencabulan merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yaitu segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.⁴⁶

⁴⁵ LNRI Tahun 2023 Nomor 1, TLNRI Nomor 6842.

⁴⁶ S. Hastry, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan: Solusi Integratif dari Forensik Klinik*. Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2021, hlm. 43

Pencabulan sebagai segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pencabulan yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Pencabulan sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.⁴⁷ Pencabulan adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pencabulan mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila ia menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semua dapat digolongkan menjadi pencabulan.⁴⁸

Pencabulan adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Pencabulan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang di mana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.⁴⁹ Pencabulan sebagai perbuatan melakukan bermuatan seksual dan tidak dikehendaki oleh korbannya.⁵⁰ Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual.⁵¹

⁴⁷ A. Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*. Bildung Nusantara, Yogyakarta, 2020, hlm.29

⁴⁸ E. Anggoman, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2019.

⁴⁹ Adami Chazawi, *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005 hlm. 66.

⁵⁰ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm. 50.

⁵¹ Sabrina, T. *Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*. Universitas Bina Nusantara, Jakarta, 2014, hlm.31

Pencabulan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku sebagai berikut:

- a. Korban tindak pidana pencabulan tidak harus seorang wanita, tanpa batasan tertentu.
- b. Korban mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Pencabulan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula pencabulan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.⁵²

Korban mengandung pengertian sebagai orang yang menderita akibat suatu kejadian; kecelakaan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain. Korban adalah Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, lebih lanjut menurut beliau disini adalah individu atau kelompok swasta maupun pemerintah.⁵³

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Bentuk perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan⁵⁴

Bentuk perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan

⁵² Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997. hlm. 67

⁵³ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2011. hlm. 41

⁵⁴ Gadis Arivia. *Op.Cit.* hlm.7.

sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.⁵⁵

Bentuk perlindungan kepada anak sebagai korban kejahatan pencabulan tidak hanya dilakukan secara hukum, sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi harus dilakukan secara terpadu sebagai berikut:

1. Perlindungan secara medis dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik anak yang mungkin mengalami kerugian fisik (luka-luka, memar, lecet dan sebagainya) sebagai akibat dari pencabulan yang dialaminya. Perlindungan medis ini diberikan sampai anak korban kejahatan pencabulan tersebut benar-benar sembuh secara fisik
2. Perlindungan psikologis diberikan dengan melakukan pendampingan kepada anak korban kejahatan pencabulan, yaitu dengan melaksanakan terapi kejiwaan atas trauma yang mereka alami akibat pencabulan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi dampak jangka panjang bagi stabilnya perkembangan jiwa anak korban kejahatan pencabulan⁵⁶

Kedua bentuk perlindungan di atas sekilas nampak sama dalam hal bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Upaya perlindungan tidak langsung, lebih pada para partisipan yang berkaitan dan berkepentingan terhadap perlindungan anak, yaitu orang tua, petugas dan pembina.

Anak sebagai generasi penerus merupakan potensi masa depan yang harus diberikan perlindungan sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan perkembangan usianya. Hak dan kebutuhan anak harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan diciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan pribadi dan kejiwaannya.⁵⁷ Diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam rangka memenuhi hak-hak anak.

⁵⁵ Gadis Arivia. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Ford Foundation. Jakarta. 2005.hlm.2.

⁵⁶ *Ibid*. hlm.9

⁵⁷ Rahman Amin. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2021. hlm.54. hlm.3.

Upaya perlindungan terhadap anak pada dasarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 Angka (2) menyebutkan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi.

Asas Perlindungan Anak menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Tujuan Perlindungan Anak menurut Pasal 3 adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

D. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Pengaturan Sanksinya

Anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Pasal 1 Angka (3) UUSPPA disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak merupakan generasi harapan suatu bangsa, anak yang masih dalam proses pencarian jati diri akibat sehingga mental yang belum terbentuk menjadikan mereka banyak terjerat kasus tindak pidana.⁵⁸

⁵⁸ Nikmah Rosidah, R Fathonah, FB Tamza, S Susanti, AA Pratama. "Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Sumbangsih* Vol. 3 No. 1. Tahun 2020.

Istilah Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, istilah anak nakal diganti menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum membuat pembedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur oleh UUSPPA. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak.⁵⁹

UU SPPA mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁶⁰

Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sudah sepatutnya anak mendapat jaminan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya. Anak tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup suatu bangsa, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijamin hak-hak kemanusiaannya. Dewasa ini, anak acap kali menjadi sorotan dimata masyarakat karena tingkah lakunya yang bertentangan dengan norma hukum. Perilaku anak yang demikian disebut kenakalan anak (*juvenile delinquency*).⁶¹

⁵⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung. 2009.hlm. 43-44

⁶⁰ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op.Cit*, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 87.

⁶¹ Rini Fathonah, Maya Shafira, Mashuril Anwar. *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Provinsi Lampung (dalam Buku: Sistem Peradilan Pidana Anak, Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak)*, Pusaka Media, Bandar Lampung. 2020. hlm. 53.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk yang dilayani karena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.⁶²

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP).

⁶² *Ibid*, hlm. 90.

Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku:

- a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya.
- b. Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan.
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.
- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.⁶³

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP).

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terus diupayakan dalam rangka memenuhi hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Pemberlakuan UUSPPA merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Pengadilan anak sebelum diberlakukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*) dan belum sepenuhnya menganut pendekatan keadilan *restorative* (*restorative justice*) dan diversi. UU ini belum sepenuhnya bertujuan sebagai UU *lex specialis* dalam memberikan perlindungan secara khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana. Secara substantif

⁶³ Arif Gosita, *Op. Cit*, hlm. 52.

bertentangan dengan spirit perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA).⁶⁴

Ketentuan yang bertentangan antara lain usia minimum pertanggung jawaban pidana terlalu rendah, penggunaan term hukum anak nakal dan tidak ada mekanisme pembinaan anak, yang ada adalah sistem penghukuman anak. Pengadilan anak karena merupakan bagian dari peradilan umum, maka proses dan mekanisme hukumnya sama dengan peradilan. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundangan yang melandasi operasionalisasi sistem peradilan anak dan menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum masih terdapat kesenjangan karena tidak sesuai dengan standar universal yang menjamin hak anak.⁶⁵

Anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan UUSPPA yang menganut asas *lex specialis derogate legi generalis* terhadap KUHP, yang khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.⁶⁶ Pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai upaya pembinaan terhadap anak tersebut agar menjadi pribadi yang lebih baik.⁶⁷ Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian. Hakim berdasarkan pada pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan, dapat tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan kepada anak yang melakukan tindak pidana.⁶⁸

Anak yang melakukan tindak pidana akan diproses secara khusus melalui Sistem peradilan pidana anak, menurut Pasal 1 Angka (1) UUSPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 71.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 72.

⁶⁶ *Ibid*. hlm.23

⁶⁷ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah. *Hukum Peradilan Anak*. Penerbit Zam Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm. 4.

⁶⁸ Tri Andrisman, et.al, "Analisis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak" <http://repository.lppm.unila.ac.id/50482/>

Esensi yang terkandung dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pemidanaan.⁶⁹

Penjatuhan pidana terhadap anak harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat.

UU SPPA mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁷⁰

Penanganan peradilan anak yang berhadapan dengan hukum harus melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Proses hukum anak memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang

⁶⁹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 11.

⁷⁰ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 25

berhadapan dengan hukum. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat tertentu⁷¹, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.⁷²

Pelaksanaan sanksi pidana dengan beberapa rumusan tentang diakuinya kondisi, perbuatan atau kelakuan terpidana sebetulnya menegaskan kembali bahwa tujuan pemidanaan yang hendak dianut adalah pola pemidanaan yang menghindarkan dari tujuan pemidanaan yang bersifat retributif di mana terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan. Penetapan dan pelaksanaan sanksi pidana dapat dirubah jika ada perubahan perilaku terpidana ke arah yang lebih baik menjadi salah satu karakteristik bahwa tujuan pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Penjatuhan sanksi terhadap anak harus benar-benar proporsionalitas, baik sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) maupun alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pemidanaan.

⁷¹ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm. 8

⁷² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81

UUSPPA menganut *double track system*, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak, UUSPPA telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Kedudukan istimewa anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri. Adapun substansi yang diatur dalam UUSPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Anak sebagai pelaku kejahatan yang masih tergolong anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena taraf perkembangan anak itu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, pada usia bayi, remaja dewasa dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninnya. Sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif atau mendidik selama ini jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya oleh hakim. Anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, ekonomi dan hukum. Prinsip kesamaan hak antara anak dan orang dewasa dilatar belakangi oleh unsur internal dan eksternal yang melekat pada diri anak tersebut, yaitu: Unsur internal pada diri anak yaitu anak tersebut merupakan subjek hukum sama seperti orang dewasa, artinya sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan sebagai hak asasi yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan.⁷³

⁷³ Nandang Sambar, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 25.

Perkembangan yang terjadi sekarang ini, anak melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Bahkan saat ini anak-anak tidak hanya melakukan kenakalan berupa pelanggaran, namun perbuatan mereka sudah mengarah pada perbuatan pidana. Bagi anak-anak yang mengalami permasalahan pidana maka akan berhadapan dengan Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak.

Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Permasalahan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*The Juvenile Justice System*). Sistem ini bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah atau berhadapan dengan hukum.⁷⁴

Secara lebih khusus mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UUSPPA adalah sebagai berikut:

- (1) Pidana Pokok terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
- (2) Pidana Tambahan terdiri dari:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu terdapat sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UUSPPA :

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 14

g) Perbaiki akibat tindak pidana.

Pelaksanaan sanksi pidana dengan beberapa rumusan tentang diakuinya kondisi, perbuatan atau kelakuan terpidana sebetulnya menegaskan kembali bahwa tujuan pemidanaan yang hendak dianut adalah pola pemidanaan yang menghindarkan dari tujuan pemidanaan yang bersifat retributif di mana terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan. Penetapan dan pelaksanaan sanksi pidana dapat dirubah jika ada perubahan perilaku terpidana ke arah yang lebih baik menjadi salah satu karakteristik bahwa tujuan pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Penjatuhan sanksi terhadap anak harus benar-benar proporsionalitas, baik sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) maupun alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pemidanaan.

E. Tujuan Pemidanaan dan Perkembangannya dalam KUHP Nasional

Pemidanaan (*sentencing*) adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁷⁵ Pemidanaan mengedepankan prinsip pembinaan sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan/penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.⁷⁶

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang

⁷⁵ Barda Nawawi Arief., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2011, hlm.5

⁷⁶ Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm.72.

mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan karena hakekat dan pidana adalah pembalasan.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu

kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

c. Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhannya di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori penerpidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukannya adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhannya yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri.⁷⁷

Pemidanaan merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan dan pidana dikenakan pada seseorang yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁷⁸ Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

⁷⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm.32.

⁷⁸ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 35

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
- c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut⁷⁹

Hubungan antara pembinaan dengan penjatuhan pidana berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. Penjatuhan pidana itu sendiri berarti pengenaan pidana dan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana. Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja.⁸⁰

Penjatuhan pidana dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham *indeterministis*, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
- b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
- e. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu basil yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringan perbuatan yang dilakukan.⁸¹

⁷⁹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 124.

⁸⁰ Wiryono Prodjodikoro. *Op.Cit.* hlm. 115

⁸¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm.76-77.

Aliran modern dipengaruhi paham determinisme, yaitu paham yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum secara legal dan etis. Aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksudnya adalah penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan terpidana di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang.⁸²

Sehubungan dengan adanya tindak pidana maka hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁸³ Hukum pidana menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.

Tujuan hukum pidana secara umum tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan pemidanaan atau pemberian pidana.⁸⁴

⁸² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 1

⁸³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

⁸⁴ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 23.

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan *in abstracto*) dan pemidanaan dalam arti kongkrit (pemidanaan *in concreto*).⁸⁵

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu.⁸⁶

Dasar dirumuskannya tujuan pemidanaan tersebut bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengidentifikasian tujuan pemidanaan tersebut bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” termasuk korban kejahatan dan “perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana”⁸⁷

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dalam hubungan ini istilah pemidanaan harus ditafsirkan dalam arti luas termasuk di dalamnya tindakan. Pembahasan tentang hakekat tentang tujuan pemidanaan dan makna pidana sangat penting untuk memberikan pembenaran terhadap diterapkannya jenis-jenis pidana dan tindakan (*strafsoort*) dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana

Tujuan pemidanaan menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), adalah untuk:

- (1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;

⁸⁵ *Ibid*, hlm.24.

⁸⁶ Marwan Efendi, *Op.Cit*, hlm. 28.

⁸⁷ [https://bphn.go.id/data/documents/naskah akademik tentang kuhp dengan lampiran.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf) hlm. 33. Diakses Selasa, 6 Mei 2025

- (2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- (3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- (4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional di atas mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan ini juga untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Esensi yang terkandung dalam tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan bersifat general prevention, sedang dalam tujuan kedua dikandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana (*special prevention*). Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai adat *reactie* untuk mengembalikan keseimbangan kosmos karena kejahatan dianggap telah mengguncangkan keseimbangan (*evenwichtverstoring*), sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan Sila Pertama Pancasila.⁸⁸

Konsep yang terkandung dalam tujuan pemidanaan pada KUHP Nasional menunjukkan landasan pelaksanaan pemidanaan yang lebih condong pada penerapan teori relatif dan mengarah pada teori integratif. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.⁸⁹

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 37.

⁸⁹ A. Bahiej. *Arah dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Supremasi Hukum, Vol.1, No. 2, Tahun 2012

Tujuan pemidanaan menjelaskan bahwa tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, sehingga dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus. Pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.

Ketentuan mengenai pidana minimum (khusus) dan maksimum menegaskan bahwa terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam konteks ini selain sebagai upaya pemidanaan terhadap pelaku, juga sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atas kerugian yang dapat ditimbulkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Fungsi hukum sebagai instrumen untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Hukum memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan tersebut, yang berbeda dengan sanksi perdata atau administrasi yang hanya berkenaan dengan sifat-sifat kebendaan. Pembebanan pidana harus diusahakan agar sesuai dan seimbang dengan nilai kesadaran hukum, nilai-nilai mana bergerak menurut perkembangan ruang, waktu dan keadaan yang mewajibkan pengenaan suatu nestapa yang istimewa sifatnya, sebagai suatu reaksi terhadap aksi dalam penjatuhan pidana kepada pelaku

tindak pidana. Pemidanaan berupaya mewujudkan tata pergaulan dan penyelesaian hukuman yang manusiawi, berketuhanan, berkebangsaan, berperikemanusiaan.

Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan terhadap sistem pemidanaan dalam rangka pembaharuan hukum pidana karena problematika yang terkait dengan usangnya KUHP saat ini dan berkembangnya persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan demikian pedoman pemidanaan merupakan ketentuan dasar yang memberi arah, yang menentukan di dalam penjatuhan pidana, hal ini merupakan petunjuk bagi para hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana. Karena pedoman ini merupakan pedoman dasar maka pedoman ini bagian dari kebijakan legislatif. Pedoman pemidanaan juga berfungsi sebagai kontrol atau pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas terarah dan ada daya gunanya.⁹⁰

⁹⁰ Noveria Devy Irmawanti¹, Barda Nawawi Arief. *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk berbuat cabul dalam Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt terdiri atas pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai dakwaan tunggal Penuntut Umum. Pertimbangan filosofis yaitu hakim mempertimbangkan filosofi penjatuhan tindakan terhadap anak sebagai upaya pembinaan terhadap diri anak. Pertimbangan sosiologis yaitu adanya pertimbangan latar belakang sosial serta keadaan yang memberatkan serta meringankan bagi anak pelaku tindak pidana yang terbukti dalam proses persidangan. Tindakan perawatan di LPKS memberikan ruang bagi anak untuk dibina secara menyeluruh melalui pendidikan, bimbingan psikososial, pelatihan keterampilan, dan pembinaan karakter. Dengan demikian, sanksi ini bertujuan bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengubah, memperbaiki, dan mengarahkan anak agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri.
2. Penjatuhan sanksi tindakan kepada Anak berupa Perawatan di LPKS selama 1 (satu) tahun sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap anak khususnya teori relatif yang memiliki tujuan yaitu sebagai upaya resosialisasi dan rehabilitasi anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana agar menyadari kesalahan serta mampu memperbaiki dirinya agar menjadi anak yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara setelah selesai menjalani masa perawatan di LPKS. Tindakan perawatan di LPKS memberikan ruang bagi anak untuk dibina secara menyeluruh melalui pendidikan dan bimbingan psikososial.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak agar dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum tetap konsisten mengedepankan pemidanaan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, sehingga sesuai dengan esensi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Kepada Orang tua diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam memperhatikan tumbuh kembang anak, terutama dalam hal pendidikan, pembinaan moral dan keagamaan, serta pengawasan terhadap lingkungan pergaulannya. Dengan memberikan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak, diharapkan anak dapat terhindar dari pengaruh negatif yang dapat menjerumuskannya ke dalam perilaku menyimpang atau tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila.
- , dan Firganefi. 2017. *Delik-Delik Khusus Di Dalam KUHP*. Zam Zam Tower, Bandar Lampung.
- Amin, Rahman. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Arivia, Gadis. 2005. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Ford Foundation. Jakarta.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- , 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewi, Erna, Firganefi. 2014 *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Dewi, Elya Kusuma dkk. 2018 *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok,
- Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014.
- Farid, H.A. Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana I*. Sinar Greafika, Jakarta.
- Fathonah, Rini, Maya Shafira, Mashuril Anwar. 2020. *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Provinsi Lampung (dalam Buku: Sistem Peradilan Pidana Anak, Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak)*, Pusaka Media, Bandar Lampung
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2011. *Masalah Korban Kejahatan*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam S Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hastry, S. 2021. *Kekerasan Seksual Pada Perempuan: Solusi Integratif dari Forensik Klinik*. Rayyana Komunikasindo, Jakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Ilyas, Amir. 2012. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar. Irsan, Koesparmono dan Armansyah. 2016. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata. Bekasi. Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir. 2008. *Delik-Delik Khusus Edisi Revisi*, Tarsito, Bandung
- , dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiarej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Nawawi Arief, Barda. 2011. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2013. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan ke-3. Pustaka Magister, Semarang.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 201. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Purwanti, A. 2020. *Kekerasan Berbasis Gender*. Bildung Nusantara, Yogyakarta. Putra Jaya, Nyoman Serikat. 2016. *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- , 1998. *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi. 2019. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif H Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.

- , dan Rini Fathonah 2017. *Hukum Peradilan Anak*. Penerbit Zam Zam Tower, Bandar Lampung.
- Sabrina, T. 2014. *Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*. Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
- Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Sambar, Nandang. 2013. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta.
- Sholehuddin, 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Aura Publishing. Bandar Lampung.
- , dan Eko Raharjo. 2018. *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Aura Publishing. Bandar Lampung.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo, Wahyu. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, USP, Semarang.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta.

B. JURNAL

- Andrisman, Tri, et.al, “Analisis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak” <http://repository.lppm.unila.ac.id/50482/>
- Anggoman, E. “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2019.
- Bahiej, A.. “Arah dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional”. *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.1, No. 2, Tahun 2012
- Fardiansyah, Ahmad Irzal et.al, “Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- , *Mediasi Pidana (Penal); Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana*
- Sekaligus Pengakuan terhadap Nilai yang Hidup di Masyarakat Jurnal H. Progresif*, Vol. 3, No. 2, Jul. 2011
- Irmawanti, Noveria Devy, Barda Nawawi Arief. “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021.

- Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Menggala)” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020.
- Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. “*Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila*”. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019
- Nugroho, Nunung. “Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia”. *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14/No. 1/April 2017.
- Pratiwi, Atika, Nikmah Rosidah, Maya Shafira, Erna Dewi, Deni Achmad. “Meminimalisir Terjadinya Disparitas Pidana Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional” *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Volume 07 Number (02) 2024.
- Ridlwan, Zulkarnain. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012
- Rosidah, Nikmah, “Pembaharuan Ide Diversi dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012.
- Rosidah, Nikmah, R. Fathonah, FB Tamza, S Susanti, AA Pratama. “Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”. *Jurnal Sumbangsih* Vol. 3 No. 1. Tahun 2020.
- Siswanto, Heni. “Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi”, *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hu Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomc Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt